



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 321/KPA.W17-A6/SK.PW1.3/VI/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN DAN OPERATOR
APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan dalam merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat maupun instansi lain, maka perlu ditunjuk petugas untuk menangani hal tersebut;

b. bahwa kompleksitas tugas lembaga peradilan sebagai badan publik dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, maka perlu menunjuk seorang yang dianggap mampu sebagai petugas penerima pengaduan dan operator Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Agama Bontang;

c. bahwa saat ini petugas operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung sedang menjalani cuti melahirkan sehingga perlu ditunjuk petugas baru;

d. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Nomor 144/KPA.W17-A6/SK.PW1.3/II/2025 tentang Penunjukkan Petugas Penerima Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Sdri. Andi Ayu Lestari sebagai Petugas Layanan Pengaduan dan Operator Pengaduan pada Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MARI (SIWAS MARI) pada tautan: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>;

KETIGA : Petugas Penerima Pengaduan melaksanakan tugasnya sebagai petugas yang apabila ada pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan,



pemeriksaan perkara atau hal-hal lainnya pada Pengadilan Agama Bontang, maka yang bersangkutan memasukkan data dan laporan pelapor ke dalam Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 02 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 321/KPA.W17-A6/SK.PW1.3/VI/2025
Tanggal : 02 Juni 2025

NO	NAMA &NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM		KET.
			ORGANISASI	TIM	
1	2	3	4	5	6
	Andi Ayu Lestari	PPNPN	PPNPN	Petugas Layanan Pengaduan dan Operator Pengaduan pada Aplikasi SIWAS	https://siwas.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 02 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

